



P U T U S A N

NOMOR 294/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 72 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana (S-1), Bertempat Tinggal di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 November 2014 di bawah Register: Nomor 2417/Penk/2014/PN.Mdn telah memilih tempat kediaman hukum (domicile) di kantor kuasanya: 1. H. Selamat, S.H., MH, 2. Khairun Na'im, S.H., Advokad, berkantor di Jalan Setia Budi No. 78 D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang sebagai kuasanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa, semula disebut sebagai Penggugat, selanjutnya disebut Pembanding.

M E L A W A N

TERBANDING Umur 62 tahun, dahulu beragama Kristen dan sekarang telah beragama Islam, Pekerjaan Bidan / Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S – 2 (Magister Kesehatan), Bertempat Tinggal Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, semula sebagai Tergugat, selanjutnya disebut Terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 20 halaman PUTUSAN NOMOR: 294/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 294/PDT/2015/PT MDN tanggal 8 September 2015 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 14 April 2015.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Nopember 2014, dibawah Register Perkara Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan melakukan Pemberkatan / Pasu-pasu Tumbuk dihadapan Majelis Agama Kristen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Laubalang Klasis Gereja Batak Karo Protestan Tiga Binanga Kabupaten Karo, pada tanggal 26 Juni 1977, hal ini sejalan dengan Surat Pasu-pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) Nomor : 425 Gereja Batak Karo Protestan Klasis Tiga Binanga tanggal 26 Juni 1977 dan pelaksanaan perkawinan secara adat karo pada tanggal 27 Juni 1977 di Loos Laubalang Kabupaten Karo.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 20 tahun tersebut (dari tanggal 26 Juni 1977 sampai dengan Agustus 1997) belum dikaruniai seorang anak pun.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 20 tahun tersebut berjalan dengan baik, hidup rukun dan damai serta bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya.
4. Bahwa akan tetapi sekitra tahun 1996 dan 1997 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kegoncangan dalam kehidupannya dimana Tergugat sebagai ibu rumah tangga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik.
5. Bahwa kegoncangan dan keretakan serta ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku isteri yang baik dalam kehidupan rumah

Halaman 2 dari 20 halaman PUTUSAN NOMOR: 294/PDT/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yakni Tergugat telah melakukan tindakan melanggar hukum, melanggar moral etika dan hukum adat dengan cara melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki di Simpang Kantor Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;

6. Bahwa Penggugat beserta fungsionaris Adat, anak beru senina dan kalimbubu serta keluarga telah berkali-kali mencoba menasihati Tergugat agar kembali ke jalan yang benar tetapi tidak digubris oleh Tergugat dan tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Penggugat dan sydah terjadi pisah meja dan ranjang dan serta sudah tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Gedung Pintu II dan Tergugat saat itu di Gedung rumah sakit Bina Sejahtera.
7. Bahwa untuk membuktikan Tergugat tidak bersedia lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dan pada puncaknya ketika orang tua Penggugat Alm. BUKIT sakit keras di opname pada awal bulan Juli 1997 di rumah sakit BINA SEJAHTERA, Tergugat tidak memperdulikannya lagi bahkan Tergugat bersama lelaki selingkuhannya berangkat ke luar negeri sehingga orang tua Penggugat tersebut terpaksa dipindahkan ke rumah sakit SEMBIRING DELI TUA.
8. Bahwa yang menjadi kelimaks keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun, dimana ketika orang tua Penggugat meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1997 dan dimakamkan dengan upacara militer pada tanggal 9 Agustus 1997 di dusun Semme Kecamatan Biru-biru tidak dihadiri Tergugat dan keluarganya sebagaimana seharusnya kewajiban menantu terhadap mertuanya tidak dipenuhi dengan baik sehingga konsekuensinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan telah berantakan.
9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi serta telah meninggalnya orang tua Penggugat, maka Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal di Gedung Pintu II Simpang Kantor Medan Labuhan dan atas saran keluarga, Penggugat pindah ke Jalan Jamin Ginting Padang Bulan dan menyewa rumah disana serta setelah itu hubungan Penggugat dengan Tergugat terputus sama sekali.
10. Bahwa sehubungan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I – A Medan cq. Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur/tidak Jelas (*Obscur libel*) dengan alasan:

- a. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubalang Klasis GBKP Tiga Binanga tanggal 26 Juli 1977 dan secara adat Karo putus karena perceraian.
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya dilaksanakan menurut adat Batak Karo dan pemberkatan di Gereja, namun tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang berlaku. Dengan demikian maka perkawinan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat 2, PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.

Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

- c. Bahwa akibat hukum dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tidak dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum negara, maka dengan sendirinya perkawinan tersebut menurut hukum tidak pernah ada.
- d. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bertentangan / tidak sesuai dengan hukum yang berlaku adalah batal demi hukum dan atau setidaknya harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Oleh karenanya, gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Halaman 4 dari 20 halaman PUTUSAN NOMOR: 294/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat pada bagian eksepsi diatas, Tergugat mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang ditolak / dibantah kebenarannya oleh Tergugat dibawah ini, maka menurut hukum pembuktian, Penggugat harus membuktikannya, *vide* ketentuan: Pasal 1865 KUHPerdara "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".
4. Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dihadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubalang Klasis GBKP Tiga Binanga tanggal 26 Juli 1977 dan secara adat Karo, akan tetapi perkawinan tersebut tidak mengikat dan tidak sah menurut hukum karena tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat 2, PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point (4) dan (5) dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa percekcoan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi akibat Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Bahwa perselisihan yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar dan

Halaman 5 dari 20 halaman PUTUSAN NOMOR: 294/PDT/2015/PT MDN



- hanya alasan yang direkayasa Penggugat untuk pergi meninggalkan Tergugat dan menikah dengan perempuan lain.
6. Bahwa tindakan Penggugat yang meninggalkan Tergugat dengan menikahi perempuan lain tanpa seijin Tergugat membuktikan bahwa Penggugat tidak menghormati / menghargai perkawinan yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 1977 dihadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubalang Klasis GBKP Tiga Binanga dan secara adat Karo, bahkan Penggugat telah memperlakukan Tergugat semena-mena dan merendahkan martabat Tergugat sebagai perempuan. Penggugat telah membalikkan fakta, menuduh Tergugat penyebab keretakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah Penggugat menikah dan membina keluarga baru dengan Perempuan lain.
 7. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada point (6) dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa fungsionaris adat anak beru senina dan kalimbubu serta keluarga telah berkali-kali menasehati Tergugat agar kembali kejalan yang benar tetapi tidak digubris dan Tergugat tidak bersedia lagi hidup bersama. Penggugat telah berbohong besar dan memutarbalikkan fakta, seolah-olah Tergugat berperilaku yang tidak benar sebagai sumber percecokan dalam keluarga. Justru Penggugatlah yang telah berperilaku tidak benar dan tidak bermoral karena tidak menghormati perkawinan yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 1977 dihadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubalang Klasis GBKP Tiga Binanga dan secara adat Karo, dengan menikah dan membina keluarga dengan perempuan lain, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur adat Batak Karo dan bertentangan dengan ajaran Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).
 8. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan menikah serta membentuk keluarga baru dengan perempuan lain, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak hidup bersama satu rumah lagi sampai dengan saat ini.
 9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin (7) dan (8) dalam gugatan karena dalil tersebut tidak ada kaitannya dengan percecokan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Bahwa sejak Penggugat menikah dan membentuk rumah tangga yang baru dengan wanita lain, maka hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Tergugat tidak bersedia melanjutkan hidup bersama dengan Penggugat, karena



Penggugat telah membentuk keluarga baru dengan perempuan lain dimana tindakan tersebut telah melukai hati dan tidak menghargai Tergugat maupun keluarga Tergugat

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan: agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubalang Klasis GBKP Tiga Binanga tanggal 26 Juli 1977 dan secara adat Karo putus karena perceraian. Bahwa Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubalang Klasis GBKP, bukanlah pejabat pencatat perkawinan, karena perkawinan belum dicatatkan pada Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut belum sah. Dengan demikian, bukan gugatan perceraian yang diajukan melainkan gugatan pembatalan perkawinan, karena perkawinan tidak pernah ada menurut hukum maka tidak ada perceraian.
11. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap perkawinan yang tidak sah menurut hukum, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 1977, dihadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubalang Klasis GBKP Tiga Binanga dan secara adat Karo, tidak didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil adalah tidak sah menurut hukum.
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn pada tanggal 14 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari perkara ini sebesar Rp.436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 14 April 2015 tersebut pada tanggal 21 April 2015, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 6 Mei 2015.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 25 Mei 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada: Tergugat pada tanggal 1 Juni 2015.

Menimbang bahwa Tergugat sebagi Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 9 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Juni 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2015.

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Pembanding maupun kepada Terbanding untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan membaca berkas Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn, masing-masing tanggal: 4 Agustus 2015 untuk Pembanding, dan Tanggal 9 Juni 2015 untuk Terbanding.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 20 halaman PUTUSAN NOMOR: 294/PDT/2015/PT MDN



Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 14 April 2015.

Menimbang bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 14 April 2015 tersebut, dengan alasan yang selengkapannya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 25 Mei 2015, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta P-5, maka secara yuridis telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut secara nyata telah mengesahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bahwa akan tetapi di lain pihak terjadi pertentangan antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum yang lainnya yakni Majelis Hakim menyatakan Perkawinan itu tidak pernah didaftarkan ke negara yakni Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada waktu itu sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tersebut.
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Majelis Agama Kristen Batak Karo Protestan (GBKP), dan secara yuridis telah sah menurut hukum (vide 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974) berarti perkawinan tersebut telah mengikat kedua belah pihak.
- Bahwa sedangkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil hanya merupakan syarat administrasi saja dan tidak menyangkut masalah sah suatu perkawinan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum



dan menyatakan hanya tunduk pada hukum agamanya saja adalah merupakan pertimbangan yang keliru, dan harus dikesampingkan.

2. Pertimbangan hukum dalam perkara ini bersifat cacat hukum dan tidak sempurna.

- Bahwa Penggugat menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn tidak mempertimbangkan secara baik dan benar terhadap bukti-bukti penggugat baik bukti saksi maupun bukti surat berupa: P-1 s.d. P-12.
- Bahwa bukti P-1, P-2, P-4 adalah fakta hukum yang membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 20 tahun. Sedangkan bukti P-7 adalah surat cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 1997, yang membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan suatu perceraian.
- Bahwa demikian juga keterangan saksi I dan II yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Kristen Batak Karo Protestan (GBKP) pada tahun 1977.
- Jika diperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka bertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lainnya, yakni di satu pihak Majelis mempertimbangkan:, maka negara dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memutus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat tidak berwenang, maka menurut hukum Majelis Hakim harus mengundurkan diri untuk memeriksa perkara ini, bukan memberikan putusan.

3. Putusan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang baik dan benar.

- Bahwa putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan Penggugat adalah suatu putusan yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Bahwa Majelis Hakim berkewajiban untuk membuat suatu putusan yang didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut:



- Harus ada perumusan masalah;
 - Pengumpulan data dalam proses pembuktian;
 - Analisa data untuk menemukan fakta hukum yang bersifat konkrit;
 - Menemukan hukum dan penerapannya / pelaksanaannya;
 - Baru kemudian mengambil keputusan.
- Bahwa apabila dilihat syarat-syarat di atas dihubungkan dengan pemeriksaan dan putusan perkara ini, ternyata terbukti Majelis Hakim tidak melaksanakan dengan sempurna persyaratan itu untuk menyusun dan membuat putusan yang baik menurut hukum, berarti secara yuridis putusan itu bersifat cacat hukum dan bertentangan dengan kaidah hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn tnggal 14 April 2015.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubaleng Klasis GBKP Tigabinanga tanggal 26 Juni 1997 dan secara adat Karo putus karena perceraian.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa menanggapi memori banding tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapya seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil memri banding yang diajukan Penggugat/Pembanding bertentangan satu sama lain, di mana di dalam memori bandingnya halaman 4 alinea 8 menyatakan bukti P-7 membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan diakhiri dengan suatu perceraian. Namun faktanya mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Medan.



2. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak membaca/mengerti dan menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, adalah tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu harus ditolak.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dilaksanakan menurut hukum agamanya (Kristen).
4. Bahwa sangat keliru dalil Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil hanya menyangkut administrasi saja dan tidak menyangkut masalah sah suatu perkawinan.
 - Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agamanya tersebut dalam ayat (1) haruslah diikuti pendaftaran perkawinan kepada Negara dalam hal ini Kantor Pencatatan Perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (2).
 - Bahwa mencatatkan perkawinan suatu keharusan yang serta merta membuktikan adanya perkawinan menurut hukum negara, Bukti autentik tentang peristiwa perkawinandibuktikan dengan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil, (bukan oleh Gereja). Dengan demikian maka legalitas perkawinan menjadi tegas dan jelas dan diakui di hadapan hukum.
5. Bahwa dali Pembanding di dalam memori bandingnya pada halaman 4 alinea ke-1 dan ke-2 pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding merusak rumah tangga “Pembanding dan Terbanding”, adalah tidak benar dan harus ditolak. Justru Pembandinglah yang meninggalkan Terbanding, yaitu menikahi perempuan lain tanpa seijin Terbanding. Ini membuktikan bahwa Pembanding tidak menghormati perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1977 di hadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubaleng Klasis GBKP Tigabinanga dan secara adat Karo.
6. Bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil (selain agama Islam). Sehingga perkawinan yang tidak



dilakukan pencatatan (**Perkwinan Siri**) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum. Dengan demikian sudah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 15 alinea ke-2 putusan tersebut yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya tunduk pada agamanya saja.

7. Bhw akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengtetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah, tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan: Menolak permohonan banding Pembanding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang bahwa menanggapi memori banding dan kontra memori banding tersebut, majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan putusan Pengadilan Negeri Medan seperti tersebut di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menolak eksepsi dari Tergugat.

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengganti alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama "Dalam Eksepsi" tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan yang pada pokoknya seperti di bawah ini:

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Akan tetapi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agamanya (Kristen) tersebut sampai sekarang tidak pernah dicatatkan / didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- Bahwa dengan tidak dicatatkannya / tidak didaftarkannya perkawinan antara Penggugt dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 26 Juni 1977 di Gereja Batak Karo Protestan Klasis Tiga Binanga pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Negara dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan Klasis Tiga Binanga pada tanggal 26 Juni 1977 tersebut.
- Bhowa akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengtetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah, tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum negara.

Menimbang bahwa Penggugat menolak pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat:

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Majelis Agama Kristen Batak Karo Protestan (GBKP), dan secara yuridis telah sah menurut hukum (vide 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974) berarti perkawinan tersebut telah mengikat kedua belah pihak.
- Bahwa sedangkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil hanya merupakan syarat dministrasi saja dan tidak menyangkut masalah sah suatu perkawinan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan menyatakan hanya tunduk pada hukum agamanya saja adalah merupakan pertimbangan yang keliru, dan harus dikesampingkan.



Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menolak seluruh memori banding tersebut, dan berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn tersebut telah tepat, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sangat keliru dalil Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil hanya menyangkut administrasi saja dan tidak menyangkut masalah sah suatu perkawinan.
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya sahnyanya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agamanya tersebut dalam ayat (1) haruslah diikuti pendaftaran perkawinan kepada Negara dalam hal ini Kantor Pencatatan Perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (2).
- Bahwa mencatatkan perkawinan suatu keharusan yang serta merta membuktikan adanya perkawinan menurut hukum negara, Bukti autentik tentang peristiwa perkawinan dibuktikan dengan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil, (bukan oleh Gereja). Dengan demikian maka legalitas perkawinan menjadi tegas dan jelas dan diakui di hadapan hukum. Bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil (selain agama Islam). Sehingga perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan (**Perkawinan Siri**) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum. Dengan demikian sudah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 15 alinea ke-2 putusan tersebut yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya tunduk pada agamanya saja.
- Bahwa dali Pembanding di dalam memori bandingnya pada halaman 4 alinea ke-1 dan ke-2 pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding merusak rumah tangga “Pembanding dan Terbanding”, adalah tidak benar dan harus ditolak. Bahwa Pembandinglah yang meninggalkan Terbanding, yaitu menikahi perempuan lain tanpa seijin Terbanding. Ini membuktikan bahwa Pembanding tidak menghormati perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1977 di hadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubaleng Klasis GBKP Tigabinanga dan secara adat Karo.



Menimbang bahwa menanggapi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tentang pokok perkara, serta memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya seperti berikut di bawah ini.

Menimbang bahwa tatacara perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Batak Karo Protestan Lau Baleng klasis Tiga Binanga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1977 sebagaimana diterangkan oleh saksi: 1, 2., 3., 4. , (Bukti P-1 / Bukti T-1, berupa Foto Copy Surat Perkawinan No. 425 tertanggal 26 Juni 1977 yang diterbitkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Klasik Tiga Binanga). Akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Menimbang bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing; akan tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan yaitu di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil (selain dari yang beragama Islam) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi tidak dicatatkan pada kantor pentatatan perkawinan, sama halnya dengan **Perkawinan Siri** karena tidak ada bukti autentik tentang adanya perkawinan tersebut.

Menimbang bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi tidak dicatatkan pada kantor pentatatan perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan tersebut sah adanya sepanjang mereka (suami-isteri) tersebut masih menghormati dan memelihara perkawinan tersebut. Akan tetapi jika mereka mengingkari, tidak lagi menghormati dan memelihara perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut dengan sendirinya bubar tanpa menimbulkan akibat hukum. Karena perkawinan tersebut tidak memiliki Akta Autentik berupa Akta perkawinan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi belum mencatatkannya ke kantor pencatat perkawinan sebagaimana diharuskan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum sempurna, sama halnya dengan perkawinan siri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, agar perkawinan tersebut sempurna, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut harus sah menurut hukum agama, dan sah menurut undang-undang sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penggugat pada memori bandingnya tersebut tidak berdasarkan hukum karena perkawinan Penggugat dengan tergugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan: "tidak dapat diterima".

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama pada tanggal 26 Juli 1977 di hadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubaleng Klasis GBKP Tigabinanga, yang tidak diikuti dengan pencatatan perkawinan tersebut pada kantor pencatat perkawinan. Akan tetapi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat ditolak, sebagaimana telah dipertimbangkan. Oleh karena itu Putusan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 14 April 2015, khusus "Dalam Pokok Perkara" tersebut harus dibatalkan, dan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 18 dari 20 halaman PUTUSAN NOMOR: 294/PDT/2015/PT MDN



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut.
- DALAM EKSEPSI:
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan banding.
- DALAM POKOK PERKARA:
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima”.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **12 November 2015** oleh kami: **RUSTAM IDRIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO-KARO, S.H., MH** dan **HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **19 November 2015** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu **HERMAN SEBAYANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

RUSTAM IDRIS, S.H.

ttd

2. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI:

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Perincian ongkos perkara :

Meterai ----- : Rp 6.000,-

Redaks ----- : Rp 5.000,-

Pemberkasan -----: Rp 139.000.-

Jumlah----- : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).